



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAIKEL HAHARE Alias MAIKEL
2. Tempat lahir : Kampung Kawem (Asmat)
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gudang Hotel Golden, Timika Jalan Kelapa
Dua Kab. Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Hotel Golden Timika

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/45/VI/2020/RESKRIM tanggal 19 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MAIKEL HAHARE ALIAS MAIKEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MAIKEL HAHARE ALIAS MAIKEL dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru yang berlumuran darah MADE IN ASLI PAPUA, terdapat gambar pulau Papua ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol PA 4438 HA, nomor rangka : MH1JM212XKK638469, nomor mesin : JM21E2616995 dan kunci ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type SSE88 warna merah , nomor rangka ; MH3SE88G0JJ084348, nomor mesin E3R2E1973178 dan kuncinya

Dikembalikan pada pemilik yang berhak;

4. Menetapkan bahwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **MAIKEL HAHARE ALIAS MAIKEL** bersama - sama FEREDY UFI ALIAS EDY dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (keduanya dalam pencarian), pada pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wit atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso depan gereja Khatolik Tiga Raja kabupaten Mimika atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka - luka yaitu korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa **MAIKEL HAHARE ALIAS MAIKEL** bersama - sama HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS, FEREDY UFI ALIAS EDY (DPO) dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (DPO) berada di rumah HERMAN BANDA yang tidak jauh dari pangkalan ojek sedang minum minuman keras lalu terdakwa menyuruh FEREDY UFI ALIAS EDY (DPO) dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (DPO) untuk mengambil 7 (tujuh) botol minuman keras lagi digudang Hotel Timika dekat rumah terdakwa dengan maksud untuk dijual, setelah disetujui lalu menggunakan sepeda motor diman terdakwa dibonceng oleh HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS sedangkan FEREDY UFI ALIAS EDY (DPO) membonceng YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa mengambil minuman keras tersebut lalu pergi menuju belakang Wowor yaitu Jalan Baru Timika melalui Klinik Julia tembus di depan SD Tiga Raja Timika, sampai di Jalan Yos Sudarso Timika terdakwa melihat FEREDY UFI ALIAS EDY(DPO) ribut dengan seorang laki - laki yang sudah tua yaitu korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU, melihat hal tersebut terdakwa lalu turun dari motor yang dikendarai HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS dan bersama-sama dengan EDY UFI ALIAS EDY(DPO) dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (DPO). Terdakwa ikut memukul korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU sebanyak dua kali pada bagian muka dengan



menggunakan tangan kosong sedangkan HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS tidak turun dari sepeda motor yang dikendarai.

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU, Terdakwa lalu melarikan diri dengan sepeda motor yang mana terdakwa dibonceng YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (DPO), sedangkan FEREDY UFI ALIAS EDY (DPO) dibonceng HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS menuju YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (DPO) yaitu di Kompleks Wowor Timika.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MAIKEL HAHARE ALIAS MAIKEL** bersama-sama dengan EDY UFI ALIAS EDY(DPO) dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (DPO) Korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU mengalami luka robek di leher kiri dan bengkak pada leher kanan, perlukaan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat benda tajam dan benda tumpul. berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika nomor 453 / 680 yang ditanda tangani oleh dr. Regina Mutiara Citra tertanggal 02 Juli 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MAIKEL HAHARE ALIAS MAIKEL** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, melakukan penganiayaan yaitu korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa **MAIKEL HAHARE ALIAS MAIKEL** bersama - sama HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS, FEREDY UFI ALIAS EDY (DPO) dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO (DPO) berada di rumah HERMAN BANDA yang tidak jauh dari pangkalan ojek sedang minum minuman keras lalu terdakwa menyuruh FEREDY UFI ALIAS EDY (DPO) dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIA ALIAS KOKO(DPO) untuk mengambil 7 (tujuh) botol minuman keras lagi digudang Hotel Timika dekat rumah terdakwa dengan maksud untuk dijual, setelah disetujui lalu menggunakan sepeda motor diman terdakwa dibonceng oleh HAKAYUST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINIBO ALIAS YUS sedangkan FEREDY UFI ALIAS EDY(DPO) membonceng YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIALIAS KOKO(DPO).

- Bahwa setelah terdakwa mengambil minuman keras tersebut lalu pergi menuju belakang Wowor yaitu Jalan Baru Timika melalui Klinik Julia tembus di depan SD Tiga Raja Timika, sampai di Jalan Yos Sudarso Timika terdakwa melihat FEREDY UFI ALIAS EDY(DPO) ribut dengan seorang laki - laki yang sudah tua yaitu korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU, melihat hal tersebut terdakwa lalu turun dari motor yang dikendarai HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS dan bersama-sama dengan EDY UFI ALIAS EDY(DPO) dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIALIAS KOKO (DPO). Terdakwa ikut memukul korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU sebanyak dua kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong sedangkan HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS tidak turun dari sepeda motor yang dikendarai.

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU, Terdakwa lalu melarikan diri dengan sepeda motor yang mana terdakwa dibonceng YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIALIAS KOKO (DPO), sedangkan FEREDY UFI ALIAS EDY dibonceng HAKAYUST PINIBO ALIAS YUS menuju YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIALIAS KOKO (DPO) yaitu di Kompleks Wowor Timika.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MAIKEL HAHARE ALIAS MAIKEL** bersama-sama dengan EDY UFI ALIAS EDY(DPO) dan YUNUS FADER ALIAS YUNUS WANIALIAS KOKO (DPO) Korban PAULUS POTOUREYAU ALIAS PAULUS KATEYAU mengalami luka robek di leher kiri dan bengkak pada leher kanan, perlukaan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat benda tajam dan benda tumpul. berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika nomor 453 / 680 yang ditanda tangani oleh dr. Regina Mutiara Citra tertanggal 02 Juli 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.----PAULUS POTOUREYAU Alias PAULUS KATEYAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika tepatnya di depan SD Tiga Raja, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang saksi tidak kenal melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wit, saksi berada di Jalan Yos Sudarso Timika Pasar Lama sedang mengonsumsi minuman keras kemudian sekitar pukul 03.00 Wit (subuh) saksi berjalan kaki menuju Jalan Cenderawasih Timika mencari warung makan yang biasanya masih buka, saat melintas di Jalan Yos Sudarso Timika depan SD Tiga Raja / Lorong Klinik Julia, tiba-tiba keluar 2 (dua) motor masing-masing berboncengan kemudian 1 (satu) motor berhenti dan 2 (dua) orang langsung berjalan menuju ke saksi dan memintai saksi uang namun tidak saksi berikan sehingga kami berkelahi, saat itu saksi langsung dipukuli dan tendangi hingga saksi jatuh bangun ditengah jalan kemudian datang seorang lagi dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi selanjutnya saksi merasakan ada benda tajam yang tertusuk di bagian leher sebelah kiri hingga saksi terjatuh kemudian para pelaku langsung melarikan diri menggunakan motor ke arah Jalan Yos Sudarso Lampu Merah Bank Papua selanjutnya saksi berusaha berjalan sambil berteriak minta tolong ke arah Gereja Katedral Tiga Raja hingga jatuh pingsan;
- Bahwa sebelum terjadinya perkara pengeroyokan tersebut kondisi saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol yang sejak malam hari saksi konsumsi di Jalan Yos Sudarso Timika Pasar Lama;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian pada saat itu dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya meminta uang kepada saksi namun tidak saksi berikan
- Bahwa Saksi dipukul dengan menggunakan tangan, kaki dan benda tajam namun saksi tidak bisa memastikan jenis senjata tajam yang digunakan karena saksi hanya merasakan ada yang menusuk leher sebelah kiri saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti dibagian mana saksi terkena pukulan, tendangan dan tikaman saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan tersebut yang jelas saksi terkena pukulan dibagian wajah dan badan kemudian saksi ditikam dibagian leher sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi dipukul dan ditendang namun yang jelas lebih dari sekali;
- Bahwa kondisi situasi dan cuaca pada saat kejadian gerimis dan penerangan cahaya kurang baik namun diterangi lampu jalan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di tempat umum karena persis ditengah jalan umum dan khalayak ramai dapat melihatnya;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, leher saksi menjadi tidak normal lagi dan suara sudah berubah dan tidak seperti dulu lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2.----RIO KIRIWENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika tepatnya di depan SD Tiga Raja, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban PAULUS POTOUREYAU Alias PAULUS KATEYAU;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari radio HT yang menyampaikan ada korban penikaman yang terjadi di Jalan Yos Sudarso belakang SD Tiga Raja dan menemukan Terdakwa yang sedang mabuk dan memukul Korban;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi bersama dengan tim namun saksi yang pertama ke tempat kejadian dan bertemu dengan Terdakwa di Bengkel dan selanjutnya mengamankan Terdakwa di Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban satu kali di bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memukul Korban menggunakan alat apa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO dan dan saudara FEREDI UFI Alias EDY ;
- Bahwa Korban mengalami luka dan penikaman sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saat diinterogasi Saksi sempat menanyakan siapa yang melakukan penikaman terhadap Korban dan dikatakan bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban adalah saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO;
- Bahwa saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS tidak melakukan pemukulan terhadap Korban dan tidak turun dari motor yang dikendarainya;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Beat warna merah adalah milik saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO sedangkan sepeda motor merk Yamaha adalah milik saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS juga ditahan karena digunakan oleh saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS saat minum minuman keras bersama-sama dengan Terdakwa, saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO dan saudara FEREDI UFI Alias EDY;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana tetapi saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO adalah residivis;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan penangkapan terhadap saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO dan saudara FEREDI UFI Alias EDY karena saat mereka tahu Terdakwa ditangkap maka saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO (DPO) dan saudara FEREDI UFI Alias EDY (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol
- Bahwa tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat saksi tiba di tempat kejadian tersebut sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

3.-----ISA IAS BANGEMATAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika tepatnya di depan SD Tiga Raja, telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban PAULUS POTOUREYAU Alias PAULUS KATEYAU;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa menjadi pelaku sedangkan yang menjadi Korban adalah orang yang saksi kenal namun tidak tahu siapa Namanya dan setelah di kepolisian barulah saksi tahu Namanya saudara PAULUS POTOUREYAU;
- Bahwa Saksi hanya melihat setelah kejadian dan melihat Korban jatuh dan melihat darah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Pukul 20.00 Wit seperti biasanya saksi melaksanakan tugas jaga malam sebagai security di Gereja Katedral Tiga Raja yang terletak di Jalan Yos Sudarso dan saksi bertugas sendirian. sekitar Pukul 00.30 Wit, saksi tertidur di Pos Jaga. Sekitar pukul 03.30 Wit, saksi mendengar suara orang minta tolong, kemudian saksi terbangun dan langsung mengintip melalui celah pos penjagaan untuk mencari tahu orang tersebut dan saat itu saksi melihat seseorang berjalan sempoyongan ke arah depan SD Tiga Raja yang saat ini saksi ketahui orang tersebut bernama PAULUS POTOUREYAU, saat itu keadaan saudara PAULUS POTOUREYAU

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah dibagian wajah dan badannya dan tiba-tiba saja saudara PAULUS POTOUREYAU langsung jatuh tergeletak, mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi ke Kantor Pelayanan Polres Mimika memberitahukan kejadian tersebut dan seketika itu juga pihak Kepolisian mendatangi TKP dan melarikan saudara PAULUS POTOUREYAU ke RSUD Kabupaten Mimika;

- Bahwa saksi melihat Korban berjalan sempoyongan dari arah Jalan Yos Sudarso Timika menuju ke arah depan SD Tiga Raja Saat itu keadaan Korban berlumuran darah dibagian wajah dan tubuhnya;
- Bahwa Saksi melihat Korban berjalan sempoyongan dan jatuh tergeletak dengan keadaan wajah dan tubuhnya berlumuran darah dari jarak sekitar 3 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Korban berlumuran darah namun yang jelas karena terjadi kekerasan;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian itu Saksi mendengar Korban berteriak minta tolong dan Saksi Korban berada di depan Pos;
- Bahwa Kondisi Korban pada saat itu tengkurap tidak sadar karena darah dan kotoran keluar Bahwa Saksi tidak mendengar ada keributan tetapi saksi mendengar teriakan minta tolong;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi minta Bantuan ke Polres dan Polres datang membawa Korban ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

4. HAKAYUST PINIBO Alias YUS, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi **HAKAYUST PINIBO Alias YUS**, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa Perkara kejahatan terhadap ketertiban umum (pengeroyokan) atau Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 03.29 Wit, di Jalan Jalan Yos Sudarso depan SD Tiga Raja Timika;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi perkara pengeroyokan dan penganiayaan karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan yang bertempat di Jalan Yos Sudarso depan SD Tiga Raja Timika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku perkara pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah saudara MAIKEL, saudara EDI (DPO) dan saudara KOKO (DPO)(DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah seorang laki – laki tua yang saat ini saksi ketahui bernama PAULUS POTOUREYAU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Sekitar Pukul 21.00 Wit saksi sedang mengkonsumsi alkohol bersama saudara MAIKEL HAHARE, dan saudara Remon bertempat di belakang tiga raja pangkalan bawah mengkonsumsi miras jenis vodka vibe sebanyak 3 botol;
- Bahwa Sekitar pukul 21.30 Wit, saudara KOKO, (DPO) EDI (DPO) dan HERMAN mengkonsumsi alkhoh di belakang tiga raja (pangkalan atas). Sekitar pukul 22.00 Wit, Selanjutnya saudara KOKO (DPO) dan saudara EDI datang dan minum bersama-sama saksi dan saudara MAIKEL HAHARE dan saudara MAIKEL HAHARE mengeluarkan minuman 2 botol merk vodka vibe, saudara KOKO (DPO) mengatakan kepada saksi "ADA MOTOR KAH" saksi jawab "ADA" selanjutnya saksi, MAIKEL, KOKO (DPO)(DPO) DAN EDY (DPO) (DPO) menuju jalan Yos Sudarso lorong kelapa dua (klinik julia), Setelah hujan reda saksi (HAKAYUS PINIBO) membonceng MAIKEL HAHARE menggunakan motor Mio-GT warna merah hitam melintas dari arah Kwamki Baru Menuju ke Lorong Klinik Julia, diikuti oleh EDY (DPO) membonceng KOKO, menggunakan Spm Honda Beat Warna Merah, selanjutnya saksi, KOKO, MAIKEL dan EDI masuk kedalam lorong Klinik Julia dan sampai di jembatan lorong kelapa dua, setelah itu MAIKEL HAHARE dan KOKO (DPO) turun ke arah kali sebelah kiri di jembatan kelapa dua dan selama 3 menit KOKO (DPO) dan MAIKEL datang dan membawa 1 karton minuman merk vodka vibe, (KOKO (DPO) yang angkat karton dan maikel berada di belakang);
- Bahwa selanjutnya KOKO (DPO) membonceng EDY (DPO), keluar dari Lorong Kelapa Dua namun berhenti, EDY (DPO) turun dari motor kemudian mendekati HAKAYUST PINIBO dan MAIKEL yang berada tepat di depan lorong Klinik Julia. Selanjutnya setelah sampai di depan lorong saksi melihat saudara MAIKEL turun dari atas motor dan melakukan pemukulan terhadap korban, dan untuk saudara EDI dan KOKO (DPO) juga melakukan pengeroyokan terhadap korban dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi melihat saudara EDY (DPO) turun dari motor dan menuju ke arah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa selanjutnya saksi (HAKAYUST PINIBO) bersama EDI (DPO), KOKO (DPO)(DPO), MAIKEL menuju ke arah wowor rumah bapa angkat KOKO (DPO) selama 1 jam, dan disana saudara KOKO (DPO) bagi minuman-minuman merk vodka vibe ke saudara-saudara KOKO (DPO) yang berada di rumah, Kemudian saksi bersama EDI, KOKO, dan MAIKEL naik motor ke arah kafe noken, lewat depan polres, Sampai depan kafe noken, KOKO (DPO) mengatakan "berhenti-berhenti", langsung melakukan penikaman terhadap saudara MAIKEL menggunakan pisau sebanyak 2 kali di bagian kepala. Dan saksi mengatakan kepada saudara KOKO (DPO) "TIDAK USAH BEGITU" saudara KOKO (DPO) menunjuk saksi dengan pisau dan mengatakan kepada saksi "KO JALAN SANA" dan saksi (HAKAYUST PINIBO) menggunakan sepeda motor kabur ke arah belakang hotel bisnis tembus jalan kesehatan untuk mencari saudara MAIKEL yang sudah lari setelah mendapat tikam dari saudara KOKO, karna saksi tidak mendapat saudara KOKO (DPO) saksi ke depan pangkalan garuda ke rumah kakak saksi untuk istirahat;

- Bahwa benar saksi melihat saudara MAIKEL, KOKO, dan EDI melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan tangan kosong, dan menendang dengan menggunakan kaki;

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan apakah ada yang membawa alat-alat berupa kayu atau benda tajam lainnya, yang saksi lihat MAIKEL, KOKO, dan EDI melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menendang dan memukul menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika nomor 453 / 680 yang ditanda tangani oleh dr. Regina Mutiara Citra tertanggal 02 Juli 2020, yang kesimpulannya menerangkan atas nama PAULUS POTAREYAU seorang laki-laki berusia lima puluh Sembilan tahun dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan tidak sadar penuh karena pengaruh alkohol, didapatkan luka robek di leher kiri dan bengkak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kanan. Perlukaan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi meringankan untuk Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika tepatnya di depan SD Tiga Raja, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa mengambil 1 (satu) karton minuman jenis Vodca Vide berisikan 12 botol dari Gudang Hotel Golden Timika, kemudian Terdakwa menyembunyikannya di tempat tinggal Terdakwa (dekat gudang) kemudian sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa mengambil lima botol minuman tersebut kemudian memasukannya ke dalam tas dan membawa minuman tersebut ke Sektoral (belakang Gereja Tiga Raja) tepatnya di pangkalan ojek, setelah itu Terdakwa minum bersama-sama dengan saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS dan saudara RAIMON kemudian datang saudara FEREDI UFI Alias EDY dan saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO yang sudah dalam keadaan mabuk sebelumnya dan kami minum bersama-sama dan Terdakwa berencana akan menjual tujuh botol minuman lainnya sehingga Terdakwa meminta tolong terhadap saudara FEREDI UFI Alias EDY dan YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO untuk menjualnya dan saudara FEREDI UFI Alias EDY dan YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO menyatakan setuju dan akan menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbotol kemudian saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO mengajak saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS karena kekurangan sepeda motor dimana saat itu hanya ada satu motor dan tidak bisa gonceng tiga, sehingga saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS yang saat itu memiliki sepeda motor Matic ikut untuk mengantar kami. Kemudian saudara HAKAYUST membonceng Terdakwa, sedangkan saudara FEREDI UFI Alias EDY membonceng saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO menuju ke Jalan Kelapa Dua (Gudang Hotel Golden) saat itu Terdakwa mengambil satu karton minuman yang berisi 12 botol masih penuh kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO untuk dibawa ke motor dan kami menuju ke belakang Wowor (Jalan Baru Timika) melalui Klinik Julia tembus di depan SD Tiga Raja Timika selanjutnya sampai di Jalan Yos Sudarso Terdakwa melihat saudara FEREDI UFI Alias EDY ribut dengan seorang laki-laki yang sudah tua, kemudian Terdakwa turun dari motor HAKAYUST PINIBO Alias YUS dengan tujuan untuk meleraikan namun karena Terdakwa ditarik oleh Korban pada bagian baju sehingga terbanting jatuh maka Terdakwa berdiri kembali dan memukul Korban sebanyak dua kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil minuman di Hotel Golden karena Terdakwa bekerja di gudang tersebut dan tugas Terdakwa memberikan makan babi, mencuci piring, memberikan kendang dan melakukan pekerjaan lain yang diperintahkan karena pemilik Hotel Golden adalah bapak angkat atau bapak piara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil minuman beralkohol dari Gudang Hotel Golden sebanyak 2 (dua) karton;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Pada awalnya tujuan Terdakwa hanya untuk meleraikan dan memisahkan mereka supaya aman namun karena Terdakwa juga ditarik sampai jatuh oleh Korban sehingga Terdakwa juga memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS tidak ikut memukul hanya melihat saja dari atas motor;
- Bahwa Saudara FEREDI UFI Alias EDY dan saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban adalah saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO;
- Bahwa Saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO menikam pada bagian leher Korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di tempat umum karena persis ditengah jalan umum dan khalayak ramai dapat melihatnya;
- Bahwa Setelah melakukan pengeroyokan terhadap Korban, Terdakwa selanjutnya naik ke motor yang dikendarai oleh saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO dan menuju ke rumah saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO di belakang Wowor untuk menyimpan minuman beralkohol tersebut kemudian melanjutkan naik motor keliling Timika digonceng saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO sedangkan EDI digonceng HAKAYUST dan setelah sampai di sebuah counter

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Kafe Noken Timika Indah saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO menghentikan motor kemudian menyuruh Terdakwa turun dan tiba-tiba saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO mengambil pisau dan mengayunkan ke kepala Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya;
 - Bahwa Saudara YUNUS FADER Alias YUNUS WANIA Alias KOKO menikam Terdakwa sebanyak dua kali;
 - Bahwa setelah pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak tahu Korban berada dimana;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami Korban akibat pengeroyokan tersebut namun setelah di kantor polisi baru Terdakwa tahu Korban mengalami luka tusukan di bagian leher;
 - Bahwa saat pengeroyokan itu terjadi Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru yang berlumuran darah MADE IN ASLI PAPUA, terdapat gambar pulau Papua;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol PA 4438 HA, nomor rangka: MH1JM212XKK638469, nomor mesin : JM21E2616995 dan kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type SSE88 warna merah, nomor rangka: MH3SE88G0JJ084348, nomor mesin: E3R2E1973178 dan kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika tepatnya di depan SD Tiga Raja, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban PAULUS POTOUREYAU Alias PAULUS KATEYAU;
- Bahwa benar rangkaian kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 21.30 Wit, saudara KOKO, saudara EDY, saksi HAKAYUS PINIBO, saudara HERMAN dan terdakwa mengkonsumsi alkohol di belakang tiga raja, lalu kemudian pergi menuju

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kelapa Dua (Gudang Hotel Golden) menggunakan sepeda motor, saksi HAKAYUS PINIBO membonceng terdakwa menggunakan motor Mio-GT warna merah hitam, saudara EDY membonceng saudara KOKO menggunakan motor Honda Beat Warna Merah untuk mengambil minuman beralkohol lagi di gudang Hotel Golden, lalu kembali menuju ke belakang Wowor di Jalan Baru Timika melalui Klinik Julia tembus di depan SD Tiga Raja Timika, selanjutnya sampai di Jalan Yos Sudarso Terdakwa melihat saudara EDY ribut dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa turun dari motor saksi HAKAYUST PINIBO Alias YUS dengan tujuan untuk melerai namun karena Terdakwa ditarik oleh Saksi Korban pada bagian baju sehingga terbanting jatuh maka Terdakwa berdiri kembali dan memukul Saksi Korban sebanyak dua kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa benar pemukulan terhadap Korban dilakukan secara bersama-sama oleh saudara KOKO, saudara EDY dan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar yang melakukan penikaman terhadap Korban adalah saudara KOKO;
- Bahwa benar dalam peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa bersama pelaku lainnya dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di tempat umum karena persis ditengah jalan umum dan khalayak ramai dapat melihatnya;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika nomor 453 / 680 atas nama PAULUS POTAREYAU mengalami luka robek di leher kiri dan bengkak pada leher kanan;
- Bahwa korban ditemukan oleh saksi ISA IAS BANGEMATAN, kemudian saksi menghubungi ke Polres dan Polres datang membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama MAIKEL HAHARE Alias MAIKEL selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama MAIKEL HAHARE Alias MAIKEL yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “dengan terang-terangan” dalam rumusan pasal ini, sesuai Yurisprudensi No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, berarti tidak secara bersembunyi dan tidak perlu di muka umum serta tidak diperlukan kemungkinan orang lain dapat melihatnya, artinya walaupun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka di sini telah memenuhi maksud “dengan terang-terangan”. Sedangkan “dengan tenaga bersama” mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan atau kekuatan yang sama-sama disadari bahwa mereka bekerjasama, termasuk pemahaman tentang akibat yang ditimbulkannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kekerasan” di sini adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang sedemikian rupa, yang diarahkan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan derita pada diri orang tersebut atau kerusakan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan melakukan “kekerasan” disini adalah kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban, yang mana akibat kekerasan tersebut Saksi Korban mengalami sakit pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum, bahwa awal mula kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul pukul 21.30 Wit, saudara KOKO, saudara EDY, saksi HAKAYUS PINIBO, saudara HERMAN dan terdakwa mengkonsumsi alkohol di belakang tiga raja, lalu kemudian pergi menuju Jalan Kelapa Dua (Gudang Hotel Golden) menggunakan sepeda motor, saksi HAKAYUS PINIBO membonceng terdakwa menggunakan motor Mio-GT warna merah hitam, saudara EDY membonceng saudara KOKO menggunakan motor Honda Beat Warna Merah untuk mengambil minuman beralkohol lagi di gudang Hotel Golden, lalu kembali menuju ke belakang Wowor di Jalan Baru Timika melalui Klinik Julia tembus di depan SD Tiga Raja Timika, selanjutnya sampai di Jalan Yos Sudarso Terdakwa melihat saudara EDY ribut dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa turun dari motor saksi HAKAYUST PINIBO Alias YUS dengan tujuan untuk meleraikan namun karena Terdakwa ditarik oleh Saksi Korban pada bagian baju sehingga terbanting jatuh maka Terdakwa berdiri kembali dan memukul Saksi Korban sebanyak dua kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut terungkap dibawah pengaruh minuman beralkohol, pemukulan terhadap Korban dilakukan secara bersama-sama

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim



oleh saudara KOKO, saudara EDY dan terdakwa, dimana terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saudara KOKO melakukan penikaman terhadap Korban di bagian leher;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di tempat umum karena persis ditengah jalan umum di Jalan Yos Sudarso Timika dan khalayak ramai dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika tepatnya di depan SD Tiga Raja, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, dimana terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saudara KOKO melakukan penikaman terhadap Korban di bagian leher, sehingga Korban mengalami luka robek di leher kiri dan bengkak pada leher kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika nomor 453 / 680 atas nama PAULUS POTAREYAU;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru yang berlumuran darah MADE IN ASLI PAPUA, terdapat gambar pulau Papua;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap kedua barang bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa merupakan milik dari saksi Korban PAULUS POTOUREYAU Alias PAULUS KATEYAU, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi PAULUS POTOUREYAU Alias PAULUS KATEYAU;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol PA 4438 HA, nomor rangka : MH1JM212XKK638469, nomor mesin : JM21E2616995 dan kunci;

Terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa merupakan milik dari saudara YUNUS FADER alias YUNUS WANIA alias KOKO, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara YUNUS FADER alias YUNUS WANIA alias KOKO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type SSE88 warna merah, nomor rangka: MH3SE88G0JJ084348, nomor mesin: E3R2E1973178 dan kuncinya;

Terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa merupakan milik dari saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara HAKAYUST PINIBO Alias YUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAIKEL HAHARE Alias MAIKEL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAIKEL HAHARE Alias MAIKEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru yang berlumuran darah MADE IN ASLI PAPUA, terdapat gambar pulau Papua;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada PAULUS POTOUREYAU Alias PAULUS KATEYAU;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol PA 4438 HA, nomor rangka: MH1JM212XKK638469, nomor mesin: JM21E2616995 dan kunci;

dikembalikan kepada YUNUS FADER alias YUNUS WANIA alias KOKO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type SSE88 warna merah, nomor rangka: MH3SE88G0JJ084348, nomor mesin: E3R2E1973178 dan kuncinya;

dikembalikan kepada HAKAYUST PINIBO Alias YUS;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., Wara' L.M. Sombolinggi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. KHUSNUL FAUZI, S.H. SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.

WARA' L.M. SOMBOLINGGI, S.H.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.